



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**DORESLY SIREGAR**, Perempuan, Lahir di Dolok Sanggul pada tanggal 09 April 1970, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Ragi Hidup Nomor 28, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Email [afferossilaloho@gmail.com](mailto:afferossilaloho@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar permohonan pencabutan dari Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan Nomor Register 165/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa **Pemohon (Doresly Siregar)** adalah istri dari Budiman Sihalohe yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 13 April 1998 dan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan.
- Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon (Doresly Siregar) dengan Budiman Sihalohe, telah dilahirkan 4 (empat) Orang anak yang bernama:
  1. **Ryan Alvarez Sihalohe**, laki-laki, lahir di Pematangsiantar, tanggal 8 Agustus 1999.
  2. **Rafli Maniari Sihalohe**, laki-laki, lahir di Pematangsiantar, tanggal 01 Oktober 2000.
  3. **Affero Rivai Sihalohe**, laki-laki, lahir di Pematangsiantar, tanggal 21 Pebruari 2002.
  4. **Martin Raftama Sihalohe**, laki-laki, lahir di Pematangsiantar, tanggal 04 Desember 2008.
- Bahwa Budiman Sihalohe, suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2023, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-14112023-0002 yang dikeluarkan Kantor Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

- Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia yang merawat, mengasuh dan membiayai hidup keempat anak pemohon adalah pemohon sendiri selaku isteri dari Alm. Budiman Sihalohe.
- Bahwa setelah Budiman Sihalohe (suami Pemohon) meninggal dunia, **Doresly Siregar (Pemohon), Ryan Alvarez Sihalohe, Rafli Maniari Sihalohe, Affero Rivai Sihalohe, Martin Raftama Sihalohe** merupakan para ahli waris dari Almarhum Budiman Sihalohe (suami Pemohon) berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diketahui Lurah Kelurahan Bane.
- Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon yaitu **Martin Raftama Sihalohe** masih dibawah umur, maka pemohon merasa perlu agar ditetapkan sebagai Wali untuk melakukan segala perbuatan Hukum yang tidak bertentangan dengan hukum.
- Bahwa untuk mendapatkan Wali anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas, diperlukan terlebih dahulu suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang untuk itu dan oleh karena itu, maka Pemohon mengajukan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari dan tanggal persidangan seraya memanggil Pemohon untuk datang menghadap persidangan yang akan memeriksa Pemohon ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara Hukum bahwa **Doresly Siregar (Pemohon)** sebagai Wali yang sah dari anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu **Martin Raftama Sihalohe**, laki-laki, lahir di Pematangsiantar, tanggal 04 Desember 2008, untuk mewakili dalam hal mengurus dan menandatangani segala surat surat maupun akta yang berkaitan dengan segala perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum atas harta peninggalan Almarhum Budiman Sihalohe;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan menyampaikan permohonan pencabutan tersebut secara lisan di persidangan;

Menimbang bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 271 jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Santar untuk mencoret perkara Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Pms tersebut dari daftar perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara ini;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dibawah Register Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Pms, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mencoret perkara Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Pms tersebut dari daftar perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2024**, oleh kami **Febriani, S.H**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hotma B.**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Pms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Damanik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hotma B. Damanik, S.H.**

**Febriani, S.H.**

Perincian biaya:

1. Proses .....	Rp 70.000,00
2. PNBP .....	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
4. PNBP Pencabutan Permohonan ....	Rp 10.000,00
5. Materai .....	Rp 10.000,00
6. Redaksi .....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp140.000.00
(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)	